

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
OLEH BAPEPAM-LK DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA (IPO) TERKAIT ADANYA *MISLEADING*
INFORMATION PADA PROSPEKTUS
(Studi di BAPEPAM – LK)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

HEPI FERDIANSYAH

NIM. 0710113175



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR OLEH
BAPEPAM-LK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM (IPO)
TERKAIT ADANYA *MISLEADING INFORMATION* PADA
PROSPEKTUS**

(Studi Di Bapepam – Lk)

Oleh:

HEPI FERDIANSYAH

NIM. 0710113175

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

DR. Bambang Winarno, SH.,MS

NIP. 19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping

Djumikasih, SH. MH

NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH

NIP. 19721130 199802 2 00

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR OLEH BAPEPAM-LK
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM (IPO) TERKAIT ADANYA
MISLEADING INFORMATION PADA PROSPEKTUS**

(Studi Di Bapepam – Lk)

Oleh:

HEPI FERDIANSYAH

NIM. 0710113175

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Bambang Winarno, SH.,MS

Djumikasih, SH. MH

NIP. 19530121 197903 1 002

NIP. 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. Bambang Winarno, SH.,MS

Rachmi Sulistyarini, SH. MH

NIP. 19530121 197903 1 002

NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui

Dekan,

DR.Sihabbudin, SH. MH.

NIP. : 19591216 1985 03 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Investor Oleh Bapepam-Lk Dalam Rangka Penawaran Umum (IPO) Terkait Adanya *Misleading Information* Pada Prospektus (Studi Di Bapepam – Lk)”**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam meraih derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak DR. Bambang Winarno, SH,MS, selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan perhatiannya selama penyusunan skripsi ini, juga pada saat membimbing mata kuliah konsentrasi.
4. Ibu Djumikasih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas bimbingan dan saran pada saat membimbing penulisan skripsi

5. Bapak Zairul Alam, S.H. Terima kasih telah menjadi dosen paling favorit saya, terimakasih atas pengalaman yang diberikan kepada saya sebagai General Manager BLC angkatan 2007.
6. Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK Terima kasih atas bantuan dan pengarahannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staf dan karyawan PDIH dan Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Kedua orang tuaku yang luar biasa hebat; Ayahanda, (Alm) Sadjurianto dan Ibunda, Musriati. Semua terima kasih kupersembahkan atas dukungannya kepada ananda.
9. Pacarku Tisya Setia Restiti, yang selalu ada, terimakasih atas segalanya.
10. Teman-teman ANEMON yang siap sedia membantu penulis dalam suka dan duka penulisan skripsi ini; Benny, Agil, Arif, Yakin, Iqbal, Rangga, Anton, Udin Terima kasih atas semangat bahagianya selama ini!!!
11. Dulur-dulur kontrakan B.20 Griyashanta Malang, David, Niko, Sahri, Ikhsan, P eko, Ferril, Wida, eko N, pepe, Robot, Opick, Varid, Takin, Adi dll, terimakasih segalanya.
12. Kawan-kawan terbaik di Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis 2007 dan BLC di tahun 2010 yang selalu memberi pengalaman dan keceriaan tersendiri bagi penulis.
13. Saudara-saudara eks. DSM FH UB 2010 terimakasih atas pengalaman politik dan Semangat Demokrasinya.

14. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penelitian ini berkenan dan berguna bagi pembaca.

Maret, 2011.

Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
1. Konsep Perlindungan Hukum	18
2. Konsep Perlindungan Hukum Investor	20
C. Tinjauan Tentang Penawaran Umum Perdana	21
1. Tahap Persiapan	22
2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran	24



3. Tahap Penjualan Saham	25
4. Tahap Pecatab Di BEI	26
D. Tinjauan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Pasar	27
1. Konsep Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Pasar	27
2. Konsep Perbuatan Yang Menyesatkan Dalam Pasar Modal (<i>Misleading Information</i>).....	30
E. Tinjauan Tentang Prospektus.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Data	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Populasi dan Sampel.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Definisi Operasional	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian BAPEPAM.....	46
1. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktoral Jenderal Lembaga.....	46
2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)	48

3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)	49
4. Pejabat Bapepam dan Lembaga Keuangan.....	51
B. Perlindungan Hukum bagi investor yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK karena adanya <i>misleading information</i> pada prospectus di dalam IPO. ...	51
1. BAPEPAM-LK memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif meliputi pembinaan, bimbingan dan arahan.....	53
2. BAPEPAM-LK memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif meliputi pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi kepada emiten	57
C. Hambatan yang dihadapi oleh BAPEPAM-LK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya <i>misleading information</i> pada prospectus di dalam IPO.....	75
1. Pasal 101 UU 8 1995 tentang wewenang BAPEPAM-LK dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan Pasar Modal dinilai belum bisa melindungi kepentingan investor secara menyeluruh	75
2. Sistem peradilan Indonesia kurang mengedepankan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan kasus di pasar modal....	76
D. Solusi yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK dalam menghadapi hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya <i>misleading information</i> pada prospectus di dalam IPO	78
1. Bapepam mengajukan RUU di bidang Pasar Modal sebagai bentuk penambahan peran dalam penegakan hukum khususnya memberikan	

perlindungan hukum bagi investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO..... 78

2. Menggunakan alternative penyelesaian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai pengganti penyelesaian sengketa melalui Pengadilan..... 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Permohonan Ijin Survey (BAPEPAM-LK Jakarta)
4. Surat Keterangan telah melakukan Survey di BAPEPAM-LK
5. Kartu Bimbingan Skripsi

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum
2. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas. Prospektus ringkas

ABSTRAKSI

HEPI FERDIANSYAH, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari, 2010, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Investor Oleh Bapepam-Lk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) Terkait Adanya Misleading Information Pada Prospektus (Studi Di Bapepam – Lk)* DR. Bambang Winarno, SH,MS. ; Djumikasih, SH,MH.

Skripsi ini berlatar belakang pada tindakan emiten atau perusahaan publik yang memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) pada suatu prospektus dalam penawaran umum perdana (IPO). Mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengatakan bahwa prospectus berisi semua rincian dan informasi atau fakta material mengenai penawaran umum dari emiten atau perusahaan publik, yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam membeli suatu saham pada proses IPO. Dengan latar belakang hal tersebut, maka penulis mengangkat masalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum investor oleh bapepam-lk dalam rangka penawaran umum (IPO) terkait adanya *misleading information* pada prospectus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan dari literature penunjang maupun pengidentifikasian terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan perlindungan hukum investor oleh bapepam-lk dalam rangka penawaran umum perdana (IPO) terkait adanya *misleading information* pada prospectus.

Perlindungan Hukum bagi investor yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Di dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor Bapepam memiliki beberapa hambatan diantaranya Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1995 tentang wewenang BAPEPAM-LK dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan Pasar Modal dinilai belum bisa melindungi kepentingan investor secara menyeluruh dan sistem peradilan Indonesia yang dinilai kurang mengedepankan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun untuk mengatasinya adapula solusi yang dilakukan antara lain Bapepam mengajukan RUU khususnya di bidang Pasar Modal sebagai bentuk penambahan peran dalam penegakan hukum dan melalui mekanisme alternative penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Saran berdasarkan uraian di atas, Bapepam hendaknya memperberat sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan melakukan tindakan hukum melalui BAPMI. Investor untuk lebih memahami strategi dalam memutuskan informasi yang diperlukan di pasar modal khususnya dalam masa penawaran umum perdana dan lebih cermat dalam memantau prospektus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena Pasar Modal menjalankan dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain.

Kegiatan pasar modal begitu rumit, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya (*Capital Market Law, Securities Law*). Prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal, jadi ruang lingkungannya relatif luas, yang merupakan target

yuridis dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut¹:

1. Keterbukaan informasi
2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal
3. Pasar yang tertib dan modern
4. Efisiensi, kewajaran serta perlindungan investor

Dalam UUPM diatur tentang tata cara melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*). Tata cara dimaksud terbagi dalam beberapa tahap, yaitu; tahap pra-emisi, tahap emisi, dan tahap setelah emisi. Ketiga tahapan penawaran umum dimaksud, tentunya juga akan mengakibatkan bahwa tidak hanya para pendiri emiten saja tetapi juga berdampak kepada ikutnya pihak-pihak lainnya, seperti Badan Pelaksana Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), yang memberikan pernyataan efektif apakah penawaran umum tersebut dapat dilakukan atau tidak.

Selanjutnya, penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas dari emiten dari mana penawaran umum tersebut berasal. Hal ini karena dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan (*disclosure*). Keterbukaan bahkan akan terus berlanjut (*continued disclosure*) ketika efek telah sampai di tangan pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran umum.²

¹ <http://bocahpinggiran.wordpress.com/2008/12/20/pelanggaran-prinsip-disclosure-dalam-insider-trading-kasus-pt-gas-negara/> diakses pada tanggal 20 September 2010.

² Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Penerbit Tata Nusa. Jakarta 2006, hal 20

Ada salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka penawaran umum bagi perusahaan yang sedang berkembang adalah dengan *go public*. Selain digunakan untuk keperluan ekspansi, dana yang diperoleh dari *go public* biasanya juga digunakan untuk melunasi utang. Akhirnya dana ini diharapkan akan semakin meningkatkan posisi keuangan perusahaan di samping untuk memperkuat struktur permodalan.³

Penegakan hukum akan menjadi efektif apabila industri pasar modal memiliki otoritas pasar yang kuat, dalam hal ini adalah badan pengawas pasar modal lembaga keuangan (BAPEPAM-LK) dan bursa efek, yang secara yuridis kedudukannya ditegaskan dalam undang-undang pasar modal. Secara kelembagaan otoritas pasar modal memiliki peranan untuk melakukan pengawasan, pembaharuan hukum, dan menerapkan sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Seluruh wewenang tersebut hanya akan berjalan apabila seluruh otoritas pasar, memiliki legitimasi secara yuridis, ekonomis dan sumber daya manusia yang handal.

Sehingga diperlukan suatu perlindungan investor yaitu merupakan benteng utama yang harus tercermin dalam kerangka hukum pasar modal. Investor adalah segala-galanya di pasar modal sedangkan di sisi lain kedudukan investor sangat lemah dari akses informasi yang diperlukan dalam rangka untuk memutuskan informasi dalam pasar modal. Secara universal aspek perlindungan investor akan tercermin dalam kerangka hukum pasar modal yang secara tegas akan menempatkan kepentingan investor dalam kebijakan dan keputusan strategis yang mereka ambil. Sejalan dengan hal

³ Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal 4.

tersebut di atas maka peranan pranata hukum dalam perkembangan pasar modal adalah sangat penting, khususnya untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan perdagangan yang kondusif di Indonesia.

Salah satu pranata hukum pasar modal yang penting adalah penegakan prinsip keterbukaan informasi. Pasar modal bergerak sesuai dengan arus informasi yang ada di dalamnya oleh karena itu haram hukumnya apabila ada praktek yang menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*). Oleh sebab itu bobot yang paling besar di dalam peraturan-peraturan pasar modal adalah berkaitan dengan kewajiban tentang keterbukaan, baik pada awal perusahaan-perusahaan akan meng-*go public*-kan perusahaan sampai dengan saham perusahaan tersebut diperdagangkan di lantai bursa.

Untuk dapat melakukan proses pernyataan pendaftaran, maka emiten harus melampirkan draft prospectus (draft penawaran). Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten atau Perusahaan Publik⁴.

Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh

⁴ Asril Sitompul, "Pasar Modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 57.

relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

Emiten atau Perusahaan Publik harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten atau Perusahaan Publik juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan⁵. Emiten atau Perusahaan Publik serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.

Prospektus yang diterbitkan sebagai sarana yang efektif dalam pengungkapan informasi dan fakta meteriel diharapkan memuat secara akurat dan berkualitas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan emiten

⁵ Ibid, hlm. 58

tersebut dalam rangka penawaran umum saham perdana, Pasal 1 angka 25, pasal 1 angka 7, pasal 75 ayat (2), dan penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah mengatur mengenai prinsip keterbukaan dalam pasar modal di Indonesia.

Sementara itu Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas masing-masing mengatur tentang prosedur prospectus yang benar.

Berdasarkan pasal 78 disebutkan bahwa :⁶

1. Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
2. Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
3. Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Undang-Undang Pasar Modal mengatur tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan pada Bagian Keempat, pasal 80 dan 81 yaitu tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Dalam hal ini dijawab oleh Pasal 81 ayat (1) UUPM No. 8 Tahun 1995, dimana yang mesti bertanggung jawab adalah setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan mempergunakan prospektus yang menyesatkan

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 penjelasan pasal 78 angka 1.

tersebut. Tentunya pihak yang “menawarkan” atau “menjual” tersebut, yakni dapat terdiri dari:

- a) Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b) direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d) Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;

Adapun kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TPPM) diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 dapat dijera dengan Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal dimana pihak-pihak yang terkait dengan *misleading information* diancam dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Adapun akibat hukum yang dapat dikenakan secara administratif apabila terbukti benar telah terjadi *misleading information* adalah dibatalkannya pernyataan pendaftaran emiten dan transaksi yang ada pada saat IPO serta tanggung jawab terhadap ganti rugi ditanggung oleh pihak emiten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam *misleading information*.

Contoh kasus pelanggaran terhadap *misleading information* di dalam proses penawaran umum. Yang turut dilakukan salah satu perusahaan yang

ada di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk untuk melakukan pengembangan perusahaan⁷.

PT Adaro Energy Tbk rencananya akan menawarkan harga saham IPO di kisaran Rp 1.050-1.125 per lembar dengan target dana IPO Rp 12 triliun. Adaro akan mencatatkan 31,7% sahamnya di lantai bursa pada 2 Juli 2008. Book building akan dilaksanakan pada 26 Mei sampai 5 Juni 2008, tanggal efektif dari Bapepam pada 20 Juni dan masa penawaran 24-26 Juni 2008.

Adaro Energy telah menunjuk PT Danatama Makmur sebagai penjamin pelaksana emisi (*Lead Managing Underwriter*) dalam proses *go public* ini. Selain juga menunjuk UBS, Morgan Stanley dan DBS, yang akan bertindak sebagai *International Placement Agents*. Adaro Energy melalui anak perusahaannya, Adaro Indonesia, juga merupakan produsen tambang batubara tunggal terbuka terbesar di belahan dunia bagian selatan. Operasional pertambangan Adaro Energy merupakan pertambangan batubara terbuka (*surface open-cut mining*) dari wilayah pertambangannya yang berlokasi di Kalimantan Selatan, yang hak pengelolaannya berlangsung hingga tahun 2022.

Akan tetapi kemudian setelah menunggu beberapa waktu, pada tanggal 08 Juli 2008 realisasi IPO PT. Adaro dapat dilaksanakan. Namun demikian, lampu hijau yang diberikan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)-LK terhadap PT. Adaro berupa izin tersebut tidak serta merta berjalan mulus. Hal ini disebabkan adanya permohonan pembatalan IPO atau

⁷ www.mediaindonesia.co.id/artikel : “Meskipun terjejal kasus Transfer Pricing, saham Adaro tetap Oversubscribed”, diakses pada tanggal 20 September 2010.

setidaknya pencegahan (penundaan) IPO PT.Adaro yang dimintakan oleh Beckett Pte Ltd, perusahaan asal Malaysia. Kasus yang menimpa Adaro terkait dengan proses IPO semakin marak dibicarakan karena adanya pernyataan dari Beckett Pte Ltd yang menyatakan bahwa masih terdapat sengketa saham antara PT. Adaro Energy Tbk dengan PT. Indonesia Bulk Terminal, sehingga yang tercantum di dalam prospectus adalah tidak benar. Oleh karenanya pihak Beckett mengajukan permohonan pembatalan pernyataan efektif IPO Adaro. Hal lain yang menjadi sengketa antara Adaro dan Beckett adalah tuduhan adanya konspirasi dalam pembelian saham dimana konspirasi tersebut menyebabkan pihak Beckett tidak diberitahu/diberikan informasi/rencana penjualan saham Adaro.

Beckett berpendapat bahwa rencana IPO yang akan dilakukan oleh Adaro tersebut masih mengandung permasalahan, terutama permasalahan dalam prospectus IPO Adaro yang dirasa pihak Beckett mengandung ketidakbenaran informasi (*misleading information*). Bagian penting lainnya, pada ringkasan prospektus, Adaro menyatakan sengketa saham antara Adaro Indonesia dan Beckkett hanya sebesar 4,57 persen. Prospektus itu dinilai menyesatkan karena jumlah saham yang disengketakan adalah 51 persen. Berdasarkan fakta di atas, terjadi suatu pembohongan informasi ke publik dengan menerbitkan pernyataan efektif IPO Adaro.

Bentuk kasus pelanggaran pasar modal sebagaimana dicontohkan dalam paragraf di atas, sudah dapat dipastikan akan merugikan para stakeholders, terutama pihak investor karena akses informasi terhadap emiten terbatas pada penyajian informasi yang disampaikan oleh pihak emiten.

Pada hal Investor adalah segala-galanya di pasar modal karena merupakan sumber dana dari perusahaan IPO dengan saham yang dijualnya, sedangkan di sisi lain kedudukan investor sangat lemah dari akses informasi yang diperlukan dalam rangka untuk memutuskan informasi yang diperlukan dalam memilih/menentukan saham yang akan dibeli pada perusahaan yang IPO.

Sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi investor yaitu oleh pihak yang berwajib dalam bidangnya yaitu BAPEPAM-LK. BAPEPAM-LK memiliki peranan untuk melakukan pengawasan, pembaharuan hukum, dan menerapkan sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Seluruh wewenang tersebut hanya akan bejalan apabila seluruh otoritas pasar, memiliki legitimasi secara yuridis, ekonomis dan sumber daya manusia yang handal.

Namun, masih ada investor yang dirugikan dari saham yang dibeli pada penawaran umum perdana (IPO) karena prospectus yang dijadikan acuan/dasar untuk membeli saham yang ditawarkan ternyata menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap investasi yang ditanam pada perusahaan *go-public* tersebut. Meskipun prospectus tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK. Atau secara hukum prospectus itu bisa dijual kepada investor.

Berangkat dari persoalan tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum investor oleh BPAPEPAM-LK dalam rangka penawaran umum perdana (IPO) terkait adanya *misleading information* pada prospectus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAPEPAM-LK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO, dan apa solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum pada investor dari adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK.
2. Untuk mendiskripsikan hambatan yang dihadapi oleh BAPEPAM-LK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor dari adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO dan solusi yang dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan pasar modal Indonesia pada khususnya, terutama dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham

karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO).

2. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO)

b) Bagi Bapepam-LK

Memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait, khususnya Badan Pengawas Pasar Modal untuk meningkatkan fungsinya sebagai fasilitator dan menjalankan kewenangannya sebagai regulator lokal dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan saham guna penegakan hukum di Pasar Modal.

c) Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

d) Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun calon investor untuk mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya di Pasar Modal.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan mudah untuk dipahami, diperlukan tata penulisan yang benar dan akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan kerangka teoritis yang selanjutnya mendasari pada bab pembahasan, meliputi :

1. Tinjauan tentang Pelaksanaan hukum
2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum bagi Investor
3. Tinjauan tentang Penawaran Umum perdana (IPO)
4. Tinjauan tentang *Misleading Information*
5. Tinjauan tentang Prospektus

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat tentang pelaksanaan perlindungan hukum pada

investor oleh Bapepam-Lk karena adanya misleading information pada propektus di dalam Penawaran umum perdana (IPO).

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan diberikan kesimpulan penulis dari hasil pembahasan permasalahan yang terdapat pada bab IV dan diakhiri dengan saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Hukum

Menurut kamus hukum Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah perihal (perbuatan atau usaha) melaksanakan (rancangan). Pelaksanaan lebih cenderung kepada hasil dari melakukan sesuatu atau akibat dari suatu usaha. Dalam konteks hukum, yang sering ditanyakan adalah pelaksanaan dari hukum itu sendiri yang berdampak kepada masyarakat luas. Jika sudah terjun ke dalam masyarakat, pelaksanaan mengenai hukum dapat dinilai keefektifitasannya apabila peraturan perundang-undangan itu diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Efektif atau tidak akan nampak ketika orang atau badan hukum melakukan suatu kegiatan.

Adapaun teori keefektifitasan hukum yang disebut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* yang mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:⁸

a. Substansi hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah inti dari undang-undang itu sendiri.

b. Struktur hukum

Struktur hukum yang dimaksud adalah para penegak hukum.

⁸ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, hal 13.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Hukum mengandung pengertian yang begitu luas dan mencakup seluruh peraturan mengenai tindakan masyarakat di suatu negara. Menurut Subekti, hukum itu suatu paham yang mengandung banyak sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang begitu luas sehingga tiada suatu definisi pun yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna.⁹

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹⁰ Hukum mengatur mengenai segala perbuatan yang boleh dilakukan ataupun tidak, yang mana perbuatan itu mengandung:

1. Sanksi

Dalam pelaksanaan hukum terdapat beberapa peraturan yang menyebutkan sanksi atas suatu pelanggaran. Hal ini digunakan

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal 45.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan dari Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1953, hal 12.

sebagai efek jera agar pelanggaran terhadap suatu peraturan tidak dilakukan lagi.

2. Bersifat memaksa

Hukum bersifat memaksa semua orang ataupun badan usaha yang terkait didalamnya, agar pelaksanaan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan teratur.

3. Otoriter

Hukum bersifat otoriter, dikuasai oleh Pemerintah. Namun bukan berarti Pemerintah bisa sewenang-wenang. Hukum memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa melihat adanya latar belakang dari masing-masing orang.

Hukum juga mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya.¹¹ Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai (memiliki, mendukung) hak dan kewajiban.¹² Subyek hukum ada dua, yaitu:

1. Manusia (*natuurlijk persoon*)

Ada dua syarat agar seseorang dianggap cakap bertindak menurut hukum, yaitu (a) telah dewasa atau telah cukup umur dan (b) tidak berada dibawah pengampuan.

2. Badan hukum (*rechts persoon*)

Menurut E. Utrecht, badan hukum adalah tiap pendukung hak yang tidak berjiwa (yang bukan manusia). Syarat kumulatif agar sesuatu dapat disebut sebagai badan hukum adalah (1) ada sesuatu yang

¹¹ Abdul Rahmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 3.

¹² *Ibid*, hal 52.

dibentuk (dikonstruksi) oleh hukum dan (2) sesuatu itu mempunyai hak dan kewajiban yang terlepas (terpisah) dari orang sebagai individu.¹³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai *agent of change* atau pelopor perubahan. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Konsep Perlindungan Hukum

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

- 1) Subyek yang melindungi;
- 2) Obyek yang akan terlindungi karenanya;
- 3) Alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum¹⁵.

Norma hukum ditujukan untuk memberi perlindungan lebih lanjut, untuk menjamin kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di

¹³ *Ibid*, hal 60-61.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal 107.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 205.

masyarakat yang belum dilindungi oleh norma yang lain. Hukum merupakan bagian yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia, sehingga lahirlah fungsi hukum sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu maupun masyarakat atau dikenal dengan konsep perlindungan hukum¹⁶. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M Hardjon, terdapat beberapa hal yang melandasinya. Pertama, yaitu bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia¹⁷. Prinsip kedua yang melandasi adalah prinsip Negara hukum¹⁸. Dari definisi dan prinsip mengenai perlindungan hukum, Philipus M. Hardjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu suatu bentuk perlindungan, dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bentuk perlindungan ini ditujukan pada pemberian kesempatan bagi subyek hukum untuk ikut memberikan aspirasi maupun keberatan-keberatan (kepentingannya), bersifat mencegah. Misalnya dengan mempertahankan hak-haknya untuk diatur di dalam Undang-Undang.¹⁹

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 145.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 38.

¹⁸ *Ibid*, Hal 49.

¹⁹ *Ibid*, Hal 20.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan preventif, disini lebih dititikberatkan kepada pemberian perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar, atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.²⁰ Perlindungan ini juga termasuk didalamnya keberadaan penegak hukum atas peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Perlindungan Hukum Investor

Tujuan hukum pasar modal adalah menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Upaya memberikan perlindungan secara hukum dilakukan agar hak-hak maupun kewajiban investor dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut, kehadiran hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga benturan itu dapat diminimalisir.

Perlindungan hukum terhadap investor adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi terhadap perseorangan maupun lembaga dalam negara hukum yang menanamkan modalnya dalam efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal, berdasarkan ketentuan hukum. Hukum untuk melindungi kepentingan investor baru diterapkan bila telah terjadi kasus, sehingga keberadaan pemilik saham di Indonesia semakin menciut. Investor harus diberi perhatian yang mendalam. Bila tidak ada

²⁰ *Ibid*, Hal 5.

regulasi yang mengatur pasar modal, maka investor asing akan berpikir dua kali untuk masuk ke pasar Indonesia.

Undang-Undang Pasar Modal bertujuan untuk menciptakan suatu pengaturan yang menjamin terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang memadai. Keberadaan Undang-Undang Pasar Modal dimaksudkan mencapai tujuan nasional seperti yang digariskan Pembukaan UUD 1945 yakni mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh Indonesia. Payung hukum yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memberikan kedudukan yang besar dan kewenangan pada Bapepam. Tetapi di lain pihak, kedudukannya kontradiktif karena hanya menjadi salah satu bagian dari Departemen Keuangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Melihat fungsi yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, seharusnya Bapepam merupakan lembaga yang independen non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti layaknya Bank Indonesia. Tugas Bapepam yaitu menjaga keterbukaan Pasar Modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat investor dari malpraktik dan kecurangan-kecurangan dalam pasar modal.

C. Tinjauan Tentang Penawaran Umum Perdana

Proses *go public*, secara sederhana dikatakan sebagai kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang

diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Oleh karena penawaran umum sebuah aktivitas dari sebuah perusahaan maka setidaknya ada tahapan-tahapan yang mesti dikerjakan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum ini. Terlebih lagi penawaran umum tersebut mencakup penjualan saham di pasar perdana, penjatahan saham, pencatatan di bursa efek. Dari tahapan-tahapan tersebut BEI membagi beberapa tahapan kerja dari sebuah proses *go public*.²¹

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses *go public*. Pada tahap persiapan ini yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan *go public* adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dulu (RUPS). RUPS bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari UU Perseroan Terbatas. *Go public* harus disetujui terlebih dulu oleh pemegang saham. Karena *go public* akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham lama. Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan *go public* ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT. Setelah memperoleh

²¹ Ridwan Khairandy, Hukum Pasar Modal I, FH UII Press, Yogyakarta, Agustus, 2010, hal 116.

persetujuan *go public* ini maka perusahaan mulai mempersiapkan penjamin emisi (*underwriter*) dari perusahaan itu. *Underwriter* adalah perusahaan efek yang nantinya akan menjembatani perusahaan efek tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin maka perusahaan efek itu akan menyiapkan dokumen dan bersama dengan perusahaan menunjuk pihak-pihak seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, perusahaan penilai (*appraisal*), dan faktor-faktor lain yang sifatnya administrasi.

Akuntan publik dibutuhkan untuk menilai berbagai pernyataan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, konsultan hukum, tentunya antara lain melakukan audit hukum atas aspek hukum dari bisnis, aset dan berbagai produk hukum yang pernah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan perusahaan. Sedangkan notaris ditunjuk antara lain untuk mencatat setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam rangka proses *go public*. Tugas notaris antara lain berkaitan dengan perubahan modal disetor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). *Appraisal* atau perusahaan penilai bertugas untuk menilai aset perusahaan khususnya dari sisi nilai. Dengan adanya *appraisal* ini berarti bisa diketahui nilai perusahaan, nilai modal sehingga nantinya bersama dengan komponen-komponen lainnya, kinerja keuangan dan operasional bisa dikeluarkan nilai dan harga saham yang layak bila perusahaan itu akan *go public*.²²

Praktis dalam tahap persiapan ini yang melakukan pengolahan data-data perusahaan, tidak lagi manajemen atau direksi, apalagi pemegang

²² Ridwan Khairandy, op. cit, hal 117.

saham pendiri yang banyak terlibat, tapi sudah orang-orang di luar perusahaan ikut terlibat. Pihak-pihak luar seperti *underwriter*, konsultan hukum, akuntan, appraisal dan notaris. Mereka itu merupakan pihak-pihak yang sudah memahami tugas dan fungsinya bagi perusahaan. Karena itu guna kelancaran proses *go public* sebuah perusahaan disarankan menggunakan profesi penunjang pasar modal yang memperoleh izin dari Bapepam-LK.

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Dalam tahap ini, perusahaan bersama *underwriter* membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari *company profile*, kinerja operasional perusahaan seperti, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini jangan heran kalau perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris dan akuntan publik serta appraisal, akan sering modar-mandir ke Bapepam-LK. Sebab pada tahap ini seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu (notaris, konsultan hukum dan akuntan), termasuk appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara detil, satu per satu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau penjamin emisi memperkirakan harga jual sahamnya Rp 6.000 per saham, maka dokumen pendukung

tentang itu harus ada, jelas dan transparan. Aspek *full disclosure* akan mulai terungkap di sini. Jadi dapat dipastikan para profesi penunjang pasar modal itu, tidak akan main-main dalam memberikan pendapatnya. Melewat sedikit saja, atau berbeda dengan kaidah yang berlaku ancaman bagi para profesional pasar modal itu cukup berat, dan harus dibayar mahal. Adapun sanksinya bisa berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin.

3. Tahap Penjualan Saham

Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam-LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan *go public* ini. Kalau setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi maka pada periode waktu tersebut,²³ pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum (*initial public offering/IPO*). Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana, atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Oleh Bapepam-LK bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, dua atau tiga hari saja. Tapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak

²³ *ibid* hal 119.

mencatatkan di BEI maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Dan tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada pernyataan pendaftaran.

Hingga tahap IPO ini, perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan menjadi Tbk (kependekan dari Terbuka). Sebagaimana diungkap sebelumnya, perusahaan bisa langsung mencatatkan sahamnya di BEI setelah IPO bisa juga tidak. Jadi setelah menjadi perusahaan public sama sekali tidak ada keharusan bagi saham sebuah perusahaan untuk langsung tercatat (*listed*). Ingat ketika PT Abdi Bangsa Tbk perusahaan penerbit harian Republika pertama kali *go public* tidak langsung tercatat di BEI, melainkan beberapa tahun kemudian. Kendati tidak langsung listing namun perusahaan yang telah IPO tersebut tetap mengikuti aturan mengenai keterbukaan di pasar modal. Itu berarti laporan keuangan, *corporate action* dan ketebukaan informasi lainnya harus disampaikan ke publik.

4. Tahap Pencatatan di BEI

Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (*listing requirement*).²⁴ Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu.

Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari dua papan: Papan Utama

²⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, Hlm 106.

(*Main Board*) dan Papan Pengembangan (*Development Board*). Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Kendati terdapat dua papan pencatatan namun perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar.

Jadi perbedaan papan perdagangan ini hanya membedakan ukuran perusahaan saja. Papan Utama ditujukan untuk emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (*size*) besar dan lamanya menjalankan usaha utama sekurang-kurangnya 36 bulan berturut-turut. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan.

D. Tinjauan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Pasar Modal

1. Konsep Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pasar Modal

Dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi :²⁵

a. Penipuan

Yaitu diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

²⁵ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Kencana, Jakarta, 2008, hal 259.

- a) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang materiil agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau mengindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

b. Manipulasi Pasar

Investor di pasar Modal mempunyai hak untuk mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan harga wajar yang benar yang merupakan hasil proses permintaan dan penawaran yang *fair* (adil), bukan harga yang terbentuk dari hasil suatu rekayasa. Apabila harga yang terbentuk merupakan manipulasi, maka harga tersebut bukan parameter investasi yang tepat. Pihak yang melakukan manipulasi pasar dapat mengakibatkan banyak investor mengalami kerugian. Jenis-jenis manipulasi diantaranya adalah menciptakan gambaran yang salah mengenai perdagangan saham yang aktif, peningkatan harga saham dalam rangka mendorong terjadinya jual-beli saham pada harga yang terlalu tinggi yang sebenarnya merupakan harga yang bersifat *artificial*. Ketika saham tersebut sudah terjual dengan harga yang tinggi, maka mereka segera meninggalkan arena sehingga harga menjadi jatuh kembali dan mengakibatkan banyak investor yang

mengalami kerugian. RUU Pasar Modal menggariskan bahwa siapa saja yang memberikan gambaran yang salah mengenai transaksi yang terjadi di bursa merupakan tindakan yang melanggar hukum. RUU Pasar Modal mendefinisikan bahwa manipulasi pasar sebagai kejahatan yang dapat dikenakan hukuman berat.²⁶

c. Insider Trading

Insider trading adalah Perdagangan efek dengan mempergunakan Informasi Orang Dalam (IOD). IOD adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. UU No. 8 tahun 1995, tidak memberikan batasan *insider trading* secara tegas. Transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dengan demikian pokok permasalahan *insider trading* adalah "informasi".²⁷ Orang dalam atau dikenal dengan "insider" adalah manajer, pegawai atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkannya mempunyai IOD, termasuk pihak yang dalam 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi orang-orang tersebut. Sementara pihak lain yang dilarang melakukan *insider trading* adalah mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum, sebagaimana yang

²⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, hal 262.

²⁷ Ibid, hal 268.

ditentukan dalam pasal 97 UU Pasar Modal, bahwa pihak yang berusaha untuk memperoleh IOD dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang yang sebagaimana dimaksud Pasal 95 dan Pasal 96. Demikian juga perusahaan efek yang memiliki IOD, pegawai Bapepam yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan juga dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau pihak lain kecuali diperintahkan oleh UU lainnya.

2. Konsep Perbuatan Yang Menyesatkan Dalam Pasar Modal (*Misleading Information*)

Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (*Disclosure*) termasuk juga pernyataan menyesatkan, sebab adanya *missrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) membuat larangan atas perbuatan *missrepresentation* dan *omission*.²⁸

Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Disamping itu ketentuan

²⁸ *Ibid.* hal 271.

larangan perbuatan menyesatkan telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas milyar Rupiah) terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut. Namun, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan.

Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara :

- 1) Menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu.
- 2) Membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan.
- 3) Terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham.²⁹

Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam pasal 93 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang

²⁹ Munir Fuady. *op.cit*, hal 93

dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan ;

- 1) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan.
- 2) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.³⁰

E. Tinjauan Tentang Prospektus

Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/ perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik.³¹

Suatu prospektus umumnya berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lain-lain informasi yang bersifat material.

Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan informasi atau fakta material mengenai penawaran umum dari emiten atau perusahaan publik, yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Dalam hal penawaran saham publik seperti pada penawaran umum perdana atau

³⁰ *Ibid.*, hal 94

³¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Prospektus>

biasa dikenal dengan istilah IPO (*initial public offering*) maka prospektus mengenai IPO ini akan didistribusikan oleh penjamin emisi atau pialang saham kepada investor potensial.

Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor atau publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut "prospektus" bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan *go public*.³²

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.³³ Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas, maka dikenal beberapa tahapan prospektus di Indonesia yaitu :³⁴

1) Prospektus Awal.

Prospektus Awal digunakan dalam rangka penawaran awal atau guna melihat minat pasar (*book building*). Prospektus ini adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

³² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.*, hal. 81

³³ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 83

2) Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam dua surat kabar).

Prospektus ringkas ini digunakan dalam rangka penawaran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini. Prospektus ringkas ini sekurang-kurangnya harus mencakup informasi tentang :

- a) prakiraan tanggal efektif;
- b) prakiraan masa penawaran;
- c) prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- d) prakiraan tanggal penyerahan surat efek;
- e) prakiraan tanggal penjumlahan;
- f) prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
- g) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- h) nama Bursa efek (jika ada) di mana efek tersebut akan dicatatkan; jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga; prakiraan nama lengkap

dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada).

i) serta beberapa persyaratan teknis yang secara detail dapat dilihat pada peraturan termaksud.

3) Prospektus Final.

Prospektus final ini dipublikasikan setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam

Selanjutnya, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus, yaitu sebagai berikut.³⁵

1) Dilarang memuat hal-hal:

- a. Keterangan yang tidak benar tentang fakta material.
- b. Tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material.
- c. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
- d. Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat yang paling awal.
- e. Extra hati-hati dalam menggunakan foto, diagram atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya *misleading*.
- f. Diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan komunikatif.
- g. Pengungkapan fakta material harus ditekankan sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya.

³⁵ Ibid., hal. 83-85.

- h. Mestilah terdapat pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah RI dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
- i. Selanjutnya harus ada pula pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi.
- j. Menurut penjelasan atas Pasal 78 ayat (3) dari Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Uraian tentang penawaran umum.
 - 2) Tujuan dan Penggunaan Dana Penawaran Umum.
 - 3) Analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan
 - 4) Risiko usaha
 - 5) Data keuangan.
 - 6) Keterangan dari segi hukum.
 - 7) Informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan
 - 8) Keterangan tentang Anggaran Dasar.
- 2) Harus ada "klausula Huruf Besar" (yakni klausula yang dicetak dengan huruf besar), yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA NEYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP

PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

b. EMITEN DAN PENJAMIN EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

c. Jika direncanakan untuk menstabilisasi harga efek tertentu, maka mesti ada klausula huruf besar sebagai berikut:

DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen hukum. Konsekuensinya, apabila ada seseorang yang

menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.³⁶

Untuk dapat membebaskan tanggung jawab yuridis secara perdata kepada pihak penyedia prospektus yang tidak benar tersebut, hukum mensyaratkan bahwa sewaktu membeli efek, pihak pembeli efek yang bersangkutan tidak mengetahui ketidakbenaran isi prospektus tersebut. Jadi jika dia telah mengetahui ketidakbenaran tersebut tetapi masih mau membeli efek, tentunya dia tidak dapat meminta ganti kerugian. Sebab ini berarti pembeli tersebut sewaktu membeli efek tersebut telah melakukan *Risk Assumption*, yaitu siap untuk ambil risiko. Jadi merupakan *a part of the game* baginya. Lihat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

³⁶ Ibid., hal. 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan penelitian dengan memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai fungsi, peran dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian langsung ke lapangan menuju objek penelitian yaitu para pihak yang terkait dengan penanganan investor atas kasus *Misleading information* yang terjadi di pasar modal untuk meneliti tentang upaya preventif maupun represif Bapepam dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO) yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum, dan cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut³⁷.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang terletak di Jakarta, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: Badan Pengawas Pasar Modal merupakan otoritas yang ditunjuk oleh

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 15.

Undang-Undang Pasar Modal untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan sehari-hari pasar modal untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta memberikan perlindungan atas kepentingan investor. Termasuk di dalamnya memberikan perlindungan hukum terhadap investor dari adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari dua jenis data³⁸:

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung di lapangan (dari sumbernya), melalui pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari pihak Badan Pengawas Pasar Modal mengenai upaya Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO) dan hambatan terhadap upaya yang dilakukan beserta solusi yang telah dilakukan atas hambatan tersebut..
- b. Data Sekunder, data yang digunakan untuk memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi: Perundang-undangan, doktrin/pendapat para ahli, majalah, jurnal, artikel-artikel serta data tertulis lain yang berasal dari badan pengawas pasar modal yang terkait dengan judul penelitian.

³⁸ *Ibid*, hal 24.

D. Sumber Data

Peneliti memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, berasal dari sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer : diperoleh dari hasil wawancara dengan biro-biro yang ada di lokasi penelitian yang berperan secara langsung atas upaya perlindungan hukum terhadap investor dari adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.
- b. Sumber Data Sekunder : data diperoleh dengan meneliti dokumen tentang praktik *misleading information* dari hasil penelitian orang lain, literature-literatur dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengambilan data

- a. Data primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada responden, dalam hal ini adalah BAPEPAM-LK.³⁹ Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin, yakni dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan melakukan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.⁴⁰

³⁹ *ibid*, hal 71.

⁴⁰ *Ibid*, hal 73.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mencatat atau mengkopi (studi kepustakaan) dokumen-dokumen yang terkait dengan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO). Manfaat yang hendak diperoleh dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli (pihak yang berwenang untuk memberikan informasi) dan mendapatkan landasan yuridis terhadap pokok bahasan tentang upaya Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO).⁴¹

F. Populasi dan Sampel:

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berada di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal, karena mereka adalah pihak-pihak yang langsung berhubungan erat dengan permasalahan mengenai upaya Badan Pengawas

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 21.

Pasar Modal dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas perdagangan saham karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam Penawaran umum perdana (IPO).

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan dan syarat-syarat tertentu. Pengertian lainnya adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan penelitian subjektif dari peneliti untuk menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Sampel dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Biro Perundang-undangan dan bantuan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal. Karena biro ini bertanggung jawab menyusun peraturan di bidang pasar modal, menetapkan sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal, memberikan bantuan hukum, melakukan litigasi, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum atas masalah yang berkaitan dengan pasar modal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para profesi hukum pasar modal.
- 2) Bagian pemeriksaan dan penyidikan transaksi dan lembaga efek Badan Pengawas Pasar Modal. Karena tugas utama biro ini adalah bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap emiten atau perusahaan publik sektor jasa dan sektor rill,

pengelolaan investasi, serta transaksi dan lembaga efek serta pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, khususnya mengenai upaya Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor akibat *Misleading information* yang kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.⁴²

H. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh BAPEPAM-LK untuk melindungi kepentingan investor dalam berinvestasi di pasar modal khususnya dari tindak kejahatan *Misleading information* prospectus pada waktu IPO.

2. Investor

Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya dengan membeli saham pada waktu IPO suatu perusahaan go public.

3. Bapepam

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hal.93.

bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal.

4. Penawaran Umum

Penawaran Umum sebagai kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

5. IPO

Pasar Perdana adalah pasar dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek (emiten) kepada masyarakat untuk pertama kalinya.

6. Prospektus

Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/ perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik.

7. Praktik *misleading information*

Misleading information pada prospektus dalam rangka penawaran umum adalah informasi menyesatkan yang terdapat dalam prospektus untuk mempengaruhi pihak lain membeli Efek pada pasar perdana.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian BAPEPAM-LK

1. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.⁴³

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran atas kondisi yang berlaku di beberapa negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini

⁴³ Bapepam-Lk. 2009. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (bapepam) dan Dierktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK). www.bapepam.go.id Situs Bapepam-LK, diakses pada tanggal 3 februari 2011.

pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya *universal product*, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

GBHN 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen

Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga

Kuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan institusi dimaksud.

2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

a. Visi

Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

b. Misi

1) Misi Di Bidang Ekonomi

Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank.

2) Misi Di Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional.

3) Misi Sosial Budaya

Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
11. Pelaksanaan tata usaha Badan.

4. Pejabat Bapepam dan Lembaga Keuangan

Struktur organisasi Bapepam yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Secara ringkas, mencakup :

1. Ketua Bapepam dan LK
2. Sekretaris Bapepam dan LK membawahi 5 Bagian
3. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum membawahi 4 Bagian
5. Biro Riset dan Teknologi Informasi membawahi 5 Bagian
6. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan membawahi 4 Bagian
7. Biro Pengelolaan Investasi membawahi 5 Bagian
8. Biro Transaksi dan Lembaga Efek membawahi 5 Bagian
9. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa membawahi 5 Bagian
10. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil membawahi 5 Bagian
11. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan membawahi 4 Bagian
12. Biro Pembiayaan, dan Penjaminan membawahi 4 Bagian
13. Biro Perasuransian membawahi 5 Bagian
14. Biro Dana Pensiun membawahi 5 Bagian
15. Biro Kepatuhan Internal membawahi 4 Bagian

B. Perlindungan Hukum bagi investor yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.

Perlindungan hukum dapat juga merupakan tindakan penegakan hukum yang mempunyai arti dan inti terletak pada kegiatan menyasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep ini memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum bisa terlaksana terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁴⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini menjadi tolok ukur penegakan hukum yang dilihat dari hasilnya. Salah satu faktor penting dalam penegakan hukum yaitu penegak hukum sendiri, dalam kasus pasar modal dimulai dari Bursa dan selanjutnya Bapepam dan akhirnya pengadilan.

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

⁴⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, Hlm 76.

BAPEPAM-LK sarana perlindungan hukum yang terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal meliputi⁴⁵ :

1. BAPEPAM-LK memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif meliputi pembinaan, bimbingan dan arahan.

Langkah preventif yaitu suatu upaya secara terpadu dan sistematis guna mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan yang paling baik dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan adalah dengan mencegah, dalam konteks pasar modal, upaya mencegah terjadinya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO maka BAPEPAM-LK telah melakukan beberapa langkah preventif.

Dalam rangka tujuan inilah, Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kewenangan publik lainnya termasuk Undang-undang Pasar Modal Pasal 100 dan 101.

Menurut Pasal 3 UUPM, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan adalah untuk mewujudkan pasar modal yang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

teratur, wajar, efisiensi, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁴⁶

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada investor di dalam pasar modal, khususnya investor yang mau membeli saham pada tahap IPO diberikan dan diantisipasi oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM sebagai instansi yang mempunyai wewenang untuk mengawasi Pasar Modal di Indonesia. Untuk menjamin adanya perlindungan maka BAPEPAM membuat peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas. Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam dua surat kabar).⁴⁷

Prospektus ringkas ini digunakan dalam rangka penawaran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan

⁴⁶ Jusuf Anwar. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, hal 198.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini. Prospektus ringkas ini sekurang-kurangnya harus mencakup informasi tentang:⁴⁸

- a) prakiraan tanggal efektif;
- b) prakiraan masa penawaran;
- c) prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- d) prakiraan tanggal penyerahan surat efek;
- e) prakiraan tanggal penjatahan;
- f) prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
- g) prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
- h) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- i) nama Bursa efek (jika ada) di mana efek tersebut akan dicatatkan; jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga; prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada).
- j) serta beberapa persyaratan teknis yang secara detail dapat dilihat pada peraturan termaksud.

Selain itu menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, beberapa upaya preventif yang telah dilakukan Bepapam sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya

⁴⁸ Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas

tindak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Meningkatkan penyebaran informasi dengan membentuk *Public Information Service Office* (PISO).

Hali ini dimaksudkan agar penyampaian informasi lebih merata, tepat waktu dan akurat, Bapepam mengambil langkah-langkah penting dalam meningkatkan penyebaran informasi dengan membentuk *Public Information Service Office* (PISO).

Dengan adanya PISO maka investor dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang perusahaan-perusahaan yang go public. Bapepam juga mensyaratkan kepada Emiten serta Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya untuk lebih terbuka dalam pemberian informasi.

- 2) Emiten diharuskan menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi setelah proses evaluasi dari penjamin emisi selesai dilakukan.

Di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 74 ayat (1) dikatakan bahwa pernyataan pendaftaran menjadi efektif pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.

Bapepam dalam meneliti dokumen pernyataan pendaftaran, wajib memperhatikan kelengkapan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan/kejelasan atau hal-hal lain untuk melindungi kepentingan investor.

Jika oleh Bapepam, ditemukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

investor, maka Bapepam dapat meminta agar diadakan perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran tersebut.

- 3) Kewenangan Bapepam dalam menjalankan pengawasan dan penjatuhan hukuman

Bapepam dengan segala kewenangannya memiliki fungsi yang dikenal dengan "*watch dog*", yakni suatu fungsi menjalankan pengawasan dan penjatuhan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan fungsinya itu, Bapepam dituntut memiliki daya investigasi yang tajam dalam mengendus perilaku-perilaku emiten yang menyimpang dan mengetahui dengan tepat kejadian penting yang terjadi sebelum emiten menyampaikan laporan-laporannya yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan prinsip keterbukaan. Tuntutan kepada Bapepam itu berlaku pula terhadap para profesi penunjang pasar modal.

2. **BAPEPAM-LK memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif meliputi pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi kepada emiten.**

Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan preventif, disini lebih dititikberatkan kepada pemberian perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar, atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar. Sebenarnya tindakan represif ini mengarah pada penegakan hukum, yang artinya bahwa apa yang digariskan oleh hukum dan ada peristiwa hukum yang menuntut diterapkannya ketentuan ini, maka wajib hukumnya untuk melaksanakannya sehingga dalam

pelaksanaan perlindungan hukum represif ini lebih mengarah pada pengenaan sanksi.

Terkait dengan penegakan hukum pasar modal, ada beberapa hal dalam melakukan perlindungan hukum represif yaitu :⁵⁰

- a) Kewenangan, artinya pihak yang melakukan penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal adalah pihak yang secara hukum maupun secara struktural mempunyai kompetensi untuk itu. Demikian juga bahwa kewenangan tersebut bukan atas penyalahgunaan wewenang.
- b) Pelaksanaan kewenangan penegakan hukum tersebut harus atas dasar karena diatur oleh perundang-undangan (asas legalitas) atau harus ada dasar hukumnya.
- c) Sanksi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh semua pihak, baik bagi pihak yang dirugikan maupun bagi pelaku pasar modal serta pihak lainnya dan tentu saja keadilan bagi hukum itu sendiri.
- d) Pemberian sanksi bukan hanya karena sekedar melaksanakan Undang-Undang dan menghukum pelaku tindak pidana, tetapi harus ada dasar perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dari adanya pelanggaran tersebut. Karena bisa jadi pemberian sanksi terhadap pelaku pasar modal tersebut sudah tepat menurut hukum, namun bagi pihak yang dirugikan tetap saja mengalami kerugian.

⁵⁰ I Putu Gede Ary Suta. Menuju Pasar Modal Modern. Penerbit Yayasan SAD Satria Bhakti. Jakarta 2000, hal 187.

- e) Pelaksanaan kewenangan tersebut harus semata-mata untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar dan efisien. Bukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja.

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, Badan Pengawas Pasar Modal dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada investor terhadap tindak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO seperti kasus yang pernah terjadi di tahun 2008 PT Adaro Energy Tbk. BAPEPAM-LK diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kewenangan publik lainnya termasuk Undang-undang Pasar Modal Pasal 100 dan 101, yang meliputi⁵¹ :

1. Tahap Pemeriksaan

BAPEPAM-LK sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum dalam Pasar Modal Indonesia dapat melakukan prosedur pemeriksaan sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Pasar, yaitu⁵²:

- 1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 penjelasan pasal 100.

- 2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :
- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
 - b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
 - d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- 3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang

memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum dalam Pasar Modal Indonesia dapat dilakukan dalam hal :

- a. Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari pihak Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam.
- c. Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK wewenang penyidikan diatur dalam Pasal 101 UU 8/ 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 101 Ayat (2) UU 8/ 1995 menyatakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵³

Misalnya terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa Penyidikan dapat dilakukan dengan⁵⁴ :

- 1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

⁵³ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 penjelasan pasal 101.

- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
 - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
- 7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

3. Tahap Pemberian Sanksi

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK. Setelah proses pemeriksaan dan proses penyidikan telah dilakukan oleh BAPEPAM-LK maka tahap selanjutnya adalah pemberian sanksi kepada pelaku tindak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO seperti kasus yang pernah terjadi di tahun 2008 PT Adaro Energy Tbk, yaitu BAPEPAM-LK memberikan sanksi kepada PT Adaro Energy Tbk, yaitu berupa⁵⁵:

a. Sanksi Pidana Di Pasar Modal

Salah satu kelebihan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dibandingkan dengan Undang-Undang Pasar Modal sebelumnya,

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 adalah pengenaan sanksi yang lebih beragam dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Langkah yang diambil oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 ini sangat penting artinya dalam hal dapat lebih menegakkan hukum di pasar modal ini. Yakni agar para pelaku pidana dapat lebih jera. Walaupun faktor hukuman ini bukanlah jaminan satu-satunya agar hukum di pasar modal dapat tegak. Masih banyak faktor lain, seperti aplikasinya ke dalam praktek hukum, factor penegak hukum dan lain-lain sebagainya.

Adapun kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TPPM) diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal. Pembagian atau pengelompokan jenis TPPM dalam Bab XV ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁶

- a) Dilihat dari Kualifikasi Deliknya Menurut Pasal 110, TPPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu:
 - 1) TPPM yang berupa “kejahatan”, diatur dalam Pasal 103 Ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107;
 - 2) TPPM yang berupa “pelanggaran” diatur dalam Pasal 103 Ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109.

Patut dicatat, bahwa menurut Pasal 108, ketentuan pidana dalam Pasal 103 s/d 107 juga berlaku bagi para pihak yang secara langsung, memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Penerbit Kencana Predana Media Group. Jakarta 2007, hal 119

pasal-pasal dimaksud. Ini berarti pelanggaran Pasal 108 juga dapat berupa tindak pidana “kejahatan” dan dapat berupa “pelanggaran”.

- b) Kelompok “Kejahatan Pasar Modal” (KPM), antara lain sebagaimana diatur dalam:

Pasal 104, KPM dalam pasal ini berupa pelanggaran oleh “setiap pihak” terhadap 7 (tujuh) pasal dalam Bab XI tentang “Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam”, yakni Pasal-pasal 90, 92, 93, 95, 96, 97 (1), dan 98. Jadi, ada 7 (tujuh) KPM dalam kelompok Pasal 104 ini semuanya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah.

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pengaturan mengenai larangan pihak-pihak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁵⁷. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 dapat dijerat dengan Pasal 107

Undang-undang Pasar Modal :

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁸

b. Sanksi Administrasi Di Pasar Modal

Selain dari sanksi pidana dan perdata sebagaimana baru saja dijelaskan di atas, hukum pasar modal juga berisi sanksi-sanksi lain, yakni dalam kelompok yang disebut dengan sanksi administrative.

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pengaturan sanksi administrative mengenai larangan *misleading information* pada prospectus di dalam IPO⁵⁹. BAPEPAM dapat melakukan kewenangannya dan menjatuhkan sanksi administrative sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 102, telah diberikan kewenangan tersebut dan tata cara penagihan sanksi administrative berupa denda telah diatur dalam keputusan ketua Bapepam nomor : Kep-21/Pm/1999 Tanggal 5 Agustus 1999 .

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a) Pihak adalah orang perseorangan perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi.
- b) Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 penjelasan pasal 107.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

Undang_undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.

- c) Bunga adalah sejumlah uang yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- d) Piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar pada negara atau badan-badan baik secara langsung maupun tidak Sementara itu, pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administrative tersebut adalah :

1. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam
2. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
3. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Selanjutnya ketiga pihak tersebut dapat diperinci secara lebih konkret menjadi 25 golongan sebagai berikut :

1. Emiten
2. Perusahaan Publik
3. Bursa Efek
4. Lembaga kliring dan penjaminan
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
6. Reksa Dana
7. Perusahaan Efek
8. Penasehat Investasi
9. Wakil Penjamin Emisi Efek
10. Wakil Perantara Pedagang Efek

11. Wakil Manajer Investasi
 12. Biro Administrasi Efek
 13. Kustodian
 14. Wali Amanat
 15. Notaris
 16. Konsultan hukum
 17. Akuntan Publik
 18. Penilai
 19. Pihak lain yang memperoleh izin/persetujuan pendaftaran dari Bapepam
 20. Direktur dari Perusahaan Publik
 21. Komisaris Perusahaan Publik
 22. Pemegang minimal 5 % Saham Perusahaan Publik
 23. Direktur dari Emiten
 24. Komisaris dari Emiten
 25. Pemegang Minimal 5% Saham dari Emiten langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan bantuan Hukum Bapepam atas nama ketua Bapepam mengeluarkan surat pengenaan dan penagihan sanksi administratif berupa denda serta melimpahkan piutang macet.
3. Setiap yang telah dikenakan sanksi denda wajib segera melunasi dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Bapepam dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan

4. Pembayaran sanksi administratif berupa denda ditujukan kepada kantor kas negara dengan menggunakan formulir surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) dengan kode Map. 0892.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 denda tidak dilunasi, Bapepam akan memberikan surat tegoran pertama untuk segera melunasi denda beserta bunga atas denda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat tegoran pertama.
6. Besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ditetapkan sebesar 2 % perbulannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada surat tegoran pertama, sanksi administratif berupa denda beserta bunga tidak dilunasi, maka Bapepam akan memberikan surat tegoran kedua dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 14 hari sejak ditetapkannya surat tegoran tersebut.
8. Apabila jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang Dan Lelang NEGARA (BUPLN)

Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menyebutkan⁶⁰:

- 1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a) Peringatan tertulis.
 - b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
 - c) Pembatasan kegiatan usaha
 - d) Pencabutan izin usaha
 - e) Pembatalan persetujuan
 - f) Pembekuan kegiatan usaha
 - g) Pembatalan pendaftaran
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain itu ada Pp No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal Bab XII tentang sanksi administrative pasal 61 yang menyebutkan, bahwa akibat hukum yang dapat dikenakan secara administratif kepada pihak-pihak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO apabila terbukti benar telah terjadi *misleading information* adalah dibatalkannya pernyataan pendaftaran emiten dan transaksi yang ada pada saat IPO serta tanggung jawab terhadap ganti rugi ditanggung oleh pihak emiten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam *misleading information*.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 102.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

Pasal 63 juncto pasal 64 memperinci tentang hukuman denda administrasi, yaitu terdiri dari empat kategori sebagai berikut :⁶²

- 1) Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 3) Denda maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 4) Denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

c) Sanksi Perdata Di Pasar Modal

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pengaturan sanksi perdata mengenai larangan *misleading information* pada prospectus di dalam IPO. Setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain khususnya di bidang pasar modal, dapat menimbulkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan yaitu investor kepada pihak lain yang telah merugikannya yaitu perantara pedagang efek. Untuk perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan atas beberapa alasan yuridis sebagai berikut⁶³ :

- 1) Gugatan berdasarkan adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal.

Undang-Undang Pasar Modal banyak memuat larangan atau membebankan kewajiban kepada pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan suatu hal yang merupakan tugasnya. Pelanggaran

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 64 dan 65.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

atas ketentuan tersebut membawa konsekuensi yuridis untuk dibebankan kewajiban kepada pihak pelanggarnya untuk membayar ganti rugi, hal ini berlaku bagi perantara pedagang efek yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan investor.

Undang-Undang Pasar Modal memilah dua metode pertanggungjawaban perdata di bidang pasar modal, yaitu pertanggungjawaban khusus dan pertanggungjawaban umum⁶⁴. Pertanggungjawaban khusus, maksudnya Undang-Undang Pasar Modal sendiri membebaskan liabilitas yuridis tersebut khusus kepada pihak tertentu jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang khusus pula, berlaku terhadap pelanggaran informasi yang tidak benar khususnya yang berhubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan atau yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek⁶⁵.

Pertanggungjawaban umum hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya, yang jika timbul kerugian maka pelanggarnya dapat dimintakan tanggung jawab perdata secara hukum. Hal ini dimungkinkan dengan memenuhinya syarat-syarat dalam pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal sehingga ganti rugi perdata bagi pihak-pihak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO sehingga dapat dituntut. Syaratnya yaitu adanya pelanggaran atas

⁶⁴ Munir Fuady, Op Cit, Hlm 135.

⁶⁵ Ibid, hlm 136

Undang-Undang Pasar Modal ataupun aturan pelaksanaannya, adanya kerugian di mana kerugian itu timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal⁶⁶.

Sesuai dengan pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal maka emiten atau penjamin emisi yang telah melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian pada investornya, dapat dituntut pertanggungjawabannya secara umum oleh investor berdasarkan pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal tentang perbuatan melawan hukum, yaitu⁶⁷:

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

- 2) Gugatan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.

Penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terhadap ketentuan perundang-undang pasar modal dapat diajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata oleh investor yang telah dirugikan. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan bagi pihak-pihak pada pelaksanaan IPO pada prospectus.

Bagi investor yang merasa dirugikan dengan adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO yang tidak berdasarkan

⁶⁶ Ibid, Hlm 138.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 111.

pada Prinsip Disclosure, diberi hak oleh hukum perdata (KUHPerdata) untuk mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hambatan yang dihadapi oleh BAPEPAM-LK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.

Menurut *Nurman Cahyadi SH.Mpa* kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK. BAPEPAM dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO baik itu preventif maupun represif kepada investor yang dirugikan oleh pihak emiten atau perusahaan yang akan *go public*, Bapepam selalu pihak regulator Pasar Modal Indonesia pasti menemui beberapa hambatan, diantaranya⁶⁸ :

- 1) Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1995 tentang wewenang BAPEPAM-LK dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan Pasar Modal dinilai belum bisa melindungi kepentingan investor secara menyeluruh.**

Bapepam-LK akan memperkuat fungsi pengawasannya. Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kejahatan di pasar modal ditangani sendiri dan langsung dibawa ke pengadilan. Langkah itu dilakukan dengan meningkatkan status pidana kejahatan pasar modal menjadi tindak pidana khusus. Kejahatan di pasar modal tidak lagi bisa dikategorikan sebagai

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

tindak pidana biasa karena modus yang dilakukan banyak menggunakan instrumen investasi dengan skema yang cukup rumit.

Menurut Kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK *Nurman Cahyadi SH.Mpa* mengakui ada kendala terkait rencana status penyidik khusus dari Bapepam-LK⁶⁹. Jadi nantinya cukup Bapepam saja yang memeriksa dan menyidik, dan hasilnya bisa langsung dikirim ke kejaksaan untuk di-P21-kan,” ujar P21 adalah istilah suatu berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di pengadilan.

Menurut *Nurman Cahyadi*, langkah itu dinilai penting untuk membenahi sistem pemeriksaan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran pasar modal. Bila selama ini Bapepam melibatkan kepolisian, nantinya Bapepam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sendiri untuk memproses pelaku kejahatan pasar modal ke pengadilan namun tetap mengacu pada sistematiaka peradilan melalui KUHAP..

2) Sistem peradilan Indonesia kurang mengedepankan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan kasus di pasar modal.

Penyelidikan atas kejahatan di pasar modal tidak bisa lagi dilakukan sebagai tindak pidana biasa. Kewenangan pengawasan Bapepam juga ditingkatkan dengan memproses sendiri pelaku kejahatan hingga pengadilan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

Menurut Kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK *Nurman Cahyadi SH.Mpa*. Undang-undang mengamanatkan agar peradilan di Indonesia dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun amanat itu semakin jauh panggang dari api, kenyataannya berperkara di pengadilan bisa memakan waktu yang sangat lama karena prosesnya sangat panjang (banding, kasasi, PK) dan menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi. Akibatnya biaya berperkara menjadi sangat tinggi. Proses penyelesaian yang berlarut-larut dan mahal menimbulkan risiko bagi masyarakat karena ada efisiensi waktu dan biaya serta ada sebagian usaha/kegiatan menjadi terhalang untuk dikerjakan hingga kasusnya selesai⁷⁰.

Di samping itu, proses beracara di pengadilan terasa sangat kompleks dan kaku. Keadaan tersebut mengakibatkan keterbatasan pengadilan memberikan layanan keadilan kepada masyarakat. Akses masyarakat kepada keadilan menjadi semakin jauh, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil tapi juga bagi hampir semua lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu masyarakat mencari alternatif selain pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

D. Solusi yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK dalam menghadapi hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.

Menurut Menurut Kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK *Nurman Cahyadi SH.Mpa*, sebagai bentuk nyata solusi yang dilakukan oleh Bapepam atas hambatan-hambatan yang dialaminya dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Pasar Modal Indonesia. Bapepam sebagai regulator Pasar Modal Indonesia mengusulkan perubahan bunyi RUU Pasar Modal, hal tersebut rencananya dimasukkan ke draft revisi Undang-Undang Pasar Modal yang diharapkan bisa dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini atau tahun depan, yaitu meliputi⁷¹:

- 1) Bapepam mengajukan RUU di bidang Pasar Modal sebagai bentuk penambahan peran dalam penegakan hukum khususnya memberikan perlindungan hukum bagi investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.**

Untuk dapat menjawab kebutuhan penguatan dasar hukum tentang peraturan yang mencakup tindak kejahatan di pasar modal di atas, salah satu program yang dibuat BAPEPAM ke depan adalah perubahan undang-undang khususnya di bidang Pasar Modal khususnya memberikan perlindungan hukum bagi investor akibat

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO, yang meliputi⁷² :

a) Menambah Kewenangan Terkait Dengan Fungsi Penegakan Hukum untuk Mendapatkan Informasi yang Penting

Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran di bidang ekonomi yang sangat kompleks. Saat ini Bapepam-LK telah mempunyai kewenangan yang cukup komprehensif dalam proses pemeriksaan dan penyidikan. Namun demikian, masih ada kewenangan yang masih memerlukan peningkatan, di antaranya terkait dengan akses pada informasi penting yang dilindungi kerahasiaannya berdasarkan undang-undang yang ada. Mengingat data dan informasi sangat penting bagi penanganan kasus adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO, maka penambahan kewenangan dimaksud dalam undang-undang menjadi suatu keharusan, baik kewenangan dalam proses pemeriksaan maupun proses penyidikan.

b) Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana dan Sanksi yang Lebih Tegas

Penegakan hukum di bidang pasar modal dan industri keuangan non bank, merupakan proses yang melibatkan peran penegak hukum lain seperti kejaksaan dan peradilan. Perbedaan persepsi mengenai ketentuan pidana yang seringkali dihadapi di antara

⁷² Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

penegak hukum dalam sistem penanganan perkara pidana tersebut dapat berakibat pada lambatnya proses penanganan suatu kasus terutama yang menyangkut tentang *misleading information* pada prospectus di dalam IPO. Untuk mempertegas dan menghindari perbedaan persepsi, beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pasar Modal perlu disempurnakan. Selain itu, dengan mempertimbangkan modus-modus pelanggaran bidang pasar modal dan usaha perasuransian yang semakin kompleks dewasa ini, perlu dilakukan perumusan beberapa ketentuan pidana baru di bidang pasar modal baru.

Pengenaan sanksi dikatakan efektif apabila sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran itu sendiri maupun dapat memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi suatu pelanggaran. Beberapa sanksi yang telah diatur dalam undang-undang Pasar perlu untuk disempurnakan agar menjadi lebih tegas dan lebih memberikan efek jera.

c) Mengembangkan Kemampuan Intelijen Pasar Modal

Beberapa kasus seperti *misleading information* pada prospectus di dalam IPO di bidang Pasar Modal dilakukan oleh pelaku pelanggaran/kejahatan Pasar Modal yang terorganisir dan melibatkan pihak-pihak yang berada di luar pengawasan Bapepam-LK. Modus seperti ini akan sangat menyulitkan proses penyelesaian kasus-kasus yang ditangani Bapepam-LK secara

efektif dan efisien. Sementara itu, beberapa kasus lain terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mendeteksi secara dini adanya gejala pelanggaran yang dapat merugikan pemodal dan masyarakat pada umumnya.

Pengembangan kemampuan intelijen pasar modal dilaksanakan melalui pembentukan struktur organisasi baru di Bapepam-LK yang mempunyai fungsi intelijen Pasar Modal, penyiapan sumber daya manusia sebagai tenaga-tenaga intelijen Pasar Modal, serta penyusunan mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Bapepam-LK sebagai pengawas dan penegak hukum, termasuk ketersediaan database yang terintegrasi sebagai salah satu sumber dari data intelijen.

d) Menambah kewenangan pengawasann Bapepam-LK sebagai pihak yang mewakili kepentingan hukum investor publik di pasar modal.

Dengan kewenangan tersebut, Bapepam dapat bertindak sebagai kuasa hukum para nasabah atau investor untuk menggugat ganti rugi kepada setiap perusahaan efek atau manajer investasi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan pasar modal yang menyebabkan kerugian pada investor seperti tindakan yang disebabkan adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.

Bapepam-LK juga akan memasukkan klausul penggelapan dalam draft RUU Pasar Modal. Dengan demikian, penanganan

kasus pasar modal tidak hanya terfokus pada penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman badan saja, namun mengabaikan pengembalian dana investor yang telah disalahgunakan. Mengembalikan dana investor yang telah hilang menjadi tujuan dari penambahan kewenangan ini. Dalam setiap kasus pasar modal diharapkan dapat langsung bertindak sebagai kuasa hukum investor yang bisa menggugat pengembalian serta ganti rugi atas dana nasabah yang telah disalahgunakan.

2) Menggunakan alternative penyelesaian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai pengganti penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Menurut Kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK *Nurman Cahyadi SH.Mpa*, Investor yang dirugikan dapat melakukan mekanisme alternative penyelesaian sengketa yang dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang (Mediator/Arbiter) yang sungguh-sungguh memahami seluk beluk Pasar Modal melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).⁷³

BAPEPAM-LK dalam menangani penegakan hukum di pasar modal wajib mampu untuk mendeteksi dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan investor. Jika investor kehilangan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi SH.Mpa kepala subbag Peraturan Transaksi & Lembaga Efek 1 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK pada tanggal 25 Januari 2011.

kepercayaannya maka pasar modal akan masuk pada siklus negatif di mana nilai saham akan jatuh, perusahaan-perusahaan publik yang masuk dalam kategori baik akan keluar dari pasar modal pada akhirnya aktivitas pasar modal secara keseluruhan akan terhenti.

Untuk itulah adanya alternative penyelesaian sengketa dalam bidang pasar modal melalui BAPMI, yang didirikan oleh Organisasi Regulator Mandiri (Self Regulatory Organization-SROs) yaitu Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia sebagai tempat menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

BAPMI diharapkan dapat menambah rasa nyaman dan proteksi kepada investor & masyarakat melalui penyediaan layanan jasa alternative penyelesaian sengketa. Rasa nyaman dan proteksi itu adalah dalam kondisi bersengketa, tersedia bagi investor & masyarakat opsi mengenai mekanisme alternative penyelesaian sengketa yang dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang (Mediator/Arbiter) yang sungguh-sungguh memahami seluk beluk Pasar Modal. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkat risiko bisnis.

Para pihak yang bersengketa dapat memilih 3 alternatif cara penyelesaian sengketa dalam BAPMI, yaitu⁷⁴ :

a. Pendapat Mengikat.

Pendapat mengikat adalah pendapat yang diberikan BAPMI atas dasar permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Pendapat mengikat BAPMI bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya, tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Pendapat mengikat harus segera dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan dan setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat merupakan pelanggaran perjanjian.


b. Mediasi.

Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independent, disebut mediator yang bersifat fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah.

⁷⁴ www.bapmi.org diakses pada tanggal 3 Februari 2011.

c. Arbitrase.

Arbitrase BAPMI adalah cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter, guna memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan oleh arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang tidak dapat diajukan banding.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum bagi investor yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO, meliputi :

- a. Sarana hukum bersifat preventif meliputi pembinaan, bimbingan dan arahan.

Sebagai upaya mencegah terjadinya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO maka BAPEPAM-LK telah melakukan beberapa langkah preventif. Langkah tersebut meliputi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan adalah untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, efisiensi, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Serta tindakan nyata yang telah dilakukan BAPEPAM-LK, dalam melindungi kepentingan investor karena tindak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO meliputi :

- 1) Meningkatkan penyebaran informasi dengan membentuk *Public Information Service Office* (PISO).
 - 2) Emiten diharuskan menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi setelah proses evaluasi dari penjamin emisi selesai dilakukan.
 - 3) Kewenangan Bapepam dalam menjalankan pengawasan dan penjatuhan hukuman (*watch dog*)
- b. Sarana hukum bersifat represif meliputi pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi kepada emiten.

Badan Pengawas Pasar Modal dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada investor terhadap tindak *misleading information* pada prospectus di dalam IPO seperti kasus yang pernah terjadi di tahun 2008 PT Adaro Energy Tbk. BAPEPAM-LK diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kewenangan publik lainnya termasuk Undang-undang Pasar Modal Pasal 100 dan 101, serta pemberian sanksi berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh BAPEPAM-LK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.

- a. Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1995 tentang wewenang BAPEPAM-LK dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan Pasar Modal dinilai belum bisa melindungi kepentingan investor secara menyeluruh.
 - b. Sistem peradilan Indonesia yang dinilai kurang mengedepankan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa kasus di pasar modal.
3. Solusi yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK dalam menghadapi hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.
- a. Bapepam mengajukan RUU di bidang Pasar Modal sebagai bentuk penambahan peran dalam penegakan hukum khususnya memberikan perlindungan hukum bagi investor karena adanya *misleading information* pada prospectus di dalam IPO.
 - b. Investor yang dirugikan dapat melakukan mekanisme alternative penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang (Mediator/Arbiter) yang sungguh-sungguh memahami seluk beluk Pasar Modal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran dalam menyongsong globalisasi agar pasar modal Indonesia mampu bersaing dengan pasar modal negara lain, yaitu :

1. Bapepam hendaknya lebih memperberat sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran untuk menimbulkan efek jera supaya pelanggaran yang sama tidak akan terjadi lagi. Perlu juga dilakukan tindakan hukum melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia untuk mewujudkan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien serta upaya perlindungan hukum pada investor yang dirugikan.
2. Bagi investor disarankan untuk lebih memahami strategi dalam memutuskan informasi yang diperlukan di pasar modal khususnya dalam masa penawaran umum perdana dan lebih cermat dalam memantau prospektus.
3. Bagi emiten yang akan melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) diharapkan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam mengungkapkan informasi atau fakta material secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan.
4. Bagi pengadilan disarankan agar melaksanakan proses peradilan terhadap suatu kasus tentang pasar modal dengan mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan perdagangan yang kondusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anwar, Jusuf, 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Balfas, Hamud M, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Khairandy, Ridwan, 2010, *Hukum, Pasar Modal I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Rahmad Budiono, Abdul, 2005 *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa, 1998, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1974, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suta, I. Putu Gede Ary, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2004, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Utrecht, E, 1953 *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan dari Balai Buku Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas.

Peraturan Bapepam Nomor IX.D.3 Kep- 09/PM/2000 Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Internet

<http://www.bapepam.go.id/Bapepam-Lk>. 2009. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (bapepam) dan Dierktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)., diakses pada tanggal 3 februari 2011.

<http://www.bapmi.org/>

<http://www.bocahpinggiran.wordpress.com/2008/12/20/pelanggaran-prinsip-disclosure-dalam-insider-trading-kasus-pt-gas-negara>. diakses pada tanggal 20 September 2010.

<http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak/gerianta%20wirawan%20yasa.pdf>/ diakses pada tanggal 20 September 2010.

<http://www.mediaindonesia.co.id/artikel> .“Meskipun terjegal kasus Transfer Pricing, saham Adaro tetap Oversubscribed”, diakses pada tanggal 20 September 2010.

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Prospektus>,diakses pada tanggal 20 September 2010.

PERATURAN BAPEPAM

PERATURAN NOMOR IX.C.2 :

PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-51/PM/1996,
Tanggal 17 Januari 1996

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca. Prospektus tersebut antara lain memuat informasi sebagai berikut:

1. Informasi yang harus disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:
 - a. tanggal efektif;

- b. masa penawaran;
- c. tanggal penjatahan;
- d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- e. tanggal penyerahan surat Efek;
- f. tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;
- g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/ faksimili dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
- i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;
- j. nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- k. tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
- l. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca :

"BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HALTERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM";

- m. pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI; dan

- n. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.

2. Selain persyaratan yang disebut di atas, dalam hal Penawaran Efek yang bersifat utang, keterangan berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya:
 - a. tanggal jatuh tempo;
 - b. suku bunga;
 - c. tanggal pembayaran bunga;
 - d. pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini, hak konversi, waran;
 - e. nama lengkap Wali Amanat;
 - f. nama lengkap Penanggung (jika ada); dan
 - g. hasil peringkat Efek dari Perusahaan Peringkat Efek.
3. Informasi yang harus diungkapkan pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu yang telah tercatat di bursa untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU".
 - b. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;
 - c. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta

standar profesi masing-masing;

- d. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada); dan
- e. apakah Bursa Efek telah memberikan persetujuan awal terhadap perjanjian pendahuluan pencatatan Efek. Juga tindakan apa yang akan diambil jika bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan saham Emiten.

4. Daftar Isi

Uraian meliputi bab, sub bab, dan halaman.

5. Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Prospektus dan terbagi atas bab-bab:

a. Penawaran Umum;

- 1) sehubungan dengan Penawaran Umum saham Jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, harga penawaran, dan Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi dan penerbitan waran (jika ada) selanjutnya. Pernyataan singkat dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca tentang faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdagangan Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum menjadi terbatas atau kurang likuid.
- 2) sehubungan dengan Penawaran Umum Efek yang bersifat utang:
 - a) jumlah nominal keseluruhan Efek;
 - b) jumlah lembar, penomoran, dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;
 - c) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;
 - d) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;
 - e) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;

- f) harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
 - g) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
 - h) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
 - i) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
 - j) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);
 - k) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);
 - l) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat;
 - m) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang; dan
 - n) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan.
- 3) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/ teleks/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten.
 - 4) pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek.
 - 5) struktur Modal Saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh termasuk:
 - a) Seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;

- b) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
 - c) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);
 - d) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan
 - e) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.
- 6) keterangan tentang rincian dari struktur Modal Saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:
- a) Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);
 - b) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5 % (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);
 - c) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal dan;
 - d) proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada).
- b. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum
- Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci yang mencakup antara lain:
- 1) rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;
 - 2) rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat

hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan

- 3) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada). Jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan;

c. Pernyataan Utang;
Keterangan yang harus diungkapkan dalam pernyataan ini meliputi:

- 1) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
- 2) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di dalam neraca;
- 3) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan
- 4) pernyataan manajemen yang meliputi:
 - a) pernyataan bahwa seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus;
 - b) pernyataan mengenai adanya kewajiban setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
 - c) pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

d. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus

mencakup:

- 1) bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;
- 2) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 3) bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- 4) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;
- 5) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten;
- 6) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
- 7) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3

(tiga) tahun; dan

- 8) jika dikehendaki oleh Emiten, dapat diberikan bahasan tentang prospek. Jika prakiraan dan atau proyeksi keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama serta obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Emiten. Namun demikian Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.

e. Risiko Usaha

Disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi.

Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain:

- 1) persaingan;
- 2) pasokan bahan baku;
- 3) ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan
- 4) kebijaksanaan pemerintah.

f. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.

Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.

g. Keterangan tentang Emiten

- 1) Riwayat singkat perusahaan
 - a) keterangan tentang pendirian perusahaan, yaitu antara lain tanggal, pemegang saham, nama lengkap dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus mencakup riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan nama organisasi dimaksud. Uraian mengenai sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan dibawah pengawasan Hakim Komisaris dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan pembayaran atau proses yang sejenis menyangkut perusahaan. Uraian mengenai sifat dan akibat dari restrukturisasi penggabungan (merger), atau konsolidasi dari Emiten atau perusahaan Afiliasinya yang penting. Uraian tentang aktiva yang material yang dibeli diluar kegiatan usaha biasa,

- dan setiap perubahan penting dalam cara menjalankan kegiatan usaha;
- b) kronologis singkat dokumen hukum sehubungan dengan pendirian perusahaan dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, termasuk akta pendirian, persetujuan Menteri Kehakiman dan pendaftaran pada Pengadilan Negeri serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - c) perubahan penting dalam kepemilikan saham setelah pendirian;
 - d) kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, seperti penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;
 - e) perjanjian penting menyangkut lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan sebagainya;
 - f) gambaran umum dari sarana dan prasarana yang dikuasai Emiten seperti tanah, gedung dan pabrik serta statusnya; dan
 - g) hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang saham yang sama atau faktor-faktor lain.
- 2) Pengurusan dan Pengawasan
- a) nama-nama disertai foto masing-masing direktur dan komisaris;
 - b) uraian singkat dari setiap direktur dan komisaris termasuk:
 - (1) kewarganegaraan;
 - (2) umur;
 - (3) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 - (4) pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan
 - (5) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.
- 3) Sumber daya manusia
- a) rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan dalam tabel);

- b) sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);
- c) tenaga kerja asing (jika ada); dan
- d) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:
 - (1) pengobatan;
 - (2) transportasi;
 - (3) perjanjian tenaga kerja (SPSI, KKB);
 - (4) asuransi (Jamsostek);
 - (5) koperasi; dan
 - (6) dana pensiun.

h. Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten

Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha perusahaan, produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya), termasuk:

- 1) Produksi atau Operasi
 - a) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku untuk produksi serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;
 - b) keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu, termasuk uraian secara umum mengenai status pengembangan produk dan jasa tertentu, serta apakah perkembangan tersebut memerlukan investasi yang relatif berarti. Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum, oleh karena dapat merugikan kedudukan persaingan perusahaan;
 - c) kapasitas dan hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 5 (lima) tahun;
 - d) produk dan jasa utama perusahaan;
 - e) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, franchise, dan konsesi utama serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan;
 - f) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu atau sekelompok pelanggan;

- g) sifat musiman, dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);
- h) kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti:
 - (1) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;
 - (2) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau
 - (3) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;
- i) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;
- j) ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;
- k) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
- l) informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan;
- m) uraian tentang kegiatan pemasaran antara lain mencakup:
 - (1) daerah pemasaran produk;
 - (2) sistem penjualan dan distribusi; dan
 - (3) data tentang penjualan dari perusahaan dan anak perusahaan, dalam nilai rupiah (dijelaskan kesesuaiannya dengan laporan keuangan) dan dalam satuan (jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun (jika mungkin, data penjualan dirinci menurut kelompok produk utama).
- n) uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya; dan
- o) transaksi dengan Pihak Afiliasi yang uraiannya meliputi jenis transaksi, volume, jangka waktu serta harga (jika ada).

i. Ikhtisar Data Keuangan Penting

- 1) keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
- 2) pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;
- 3) data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan.
- 4) selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan juga harus disajikan; dan
- 5) data keuangan penting 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya perusahaan jika kurang dari 5 (lima) tahun.

j. Ekuitas

Keterangan tentang ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:

- 1) tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain menyangkut perubahan modal dasar beserta keterangan pengesahan dari Menteri Kehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per saham;
- 3) perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir;
- 4) rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi konversi; dan
- 5) tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan angka 3) di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat diterbitkan.

k. Kebijakan Dividen

Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.

l. Perpajakan

Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

m. Penjaminan Emisi Efek

1) uraian tentang ketentuan yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi, termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada);

2) pengungkapan hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten; dan

3) pendekatan dalam penentuan harga Efek pada Pasar Perdana.

n. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

1) nama, alamat dan pernyataan tertulis dari Wali Amanat, Penanggung, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi penunjang lain (misal geologist) yang berperan serta dalam Penawaran Umum; dan

2) pengungkapan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten dengan Profesi Penunjang Pasar Modal.

o. Pendapat Dari Segi Hukum

Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi:

1) keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;

2) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;

3) apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;

4) status kepemilikan aktiva yang material dari Emiten;

- 5) sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
- 6) apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; dan
- 7) hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

p. Laporan Keuangan

- 1) laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan;
- 2) menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:
 - a) neraca;
 - b) laporan laba rugi;
 - c) laporan saldo laba;
 - d) laporan arus kas;
 - e) catatan atas laporan keuangan; dan
 - f) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika di persyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten yang bergerak dalam bidang perbankan.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

q. Laporan Penilai (jika ada)

Ikhtisar Laporan Penilai yang mencakup antara lain metoda penilaian serta uraian tentang aktiva bersangkutan, dan hasil penilaiannya.

r. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar yang diungkapkan adalah Anggaran Dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman.

s. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek

- 1) pengajuan pemesanan pembelian Efek;
- 2) pemesanan yang dapat diterima;
- 3) jumlah yang dipesan;
- 4) penyerahan formulir pemesanan;
- 5) masa penawaran;
- 6) tanggal penjatahan;
- 7) pemesanan khusus oleh karyawan;
- 8) persyaratan pembayaran;
- 9) tanda terima untuk formulir pemesanan;
- 10) penjatahan Efek;
- 11) pembatalan pemesanan;
- 12) pengembalian uang pemesanan;
- 13) penyerahan Surat Kolektif Efek; dan
- 14) persyaratan lain (jika ada).

t. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek

Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek.

u. Wali Amanat dan Penanggung

Untuk obligasi atau Efek yang bersifat utang lainnya, perlu diungkapkan informasi tentang Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat, yang mencakup antara lain :

- 1) nama lengkap;
- 2) struktur modal;

- 3) komisaris dan direksi;
- 4) bidang usaha;
- 5) tugas utama Wali Amanat, dan Penanggung (jika ada);
- 6) penggantian Wali Amanat atau Penanggung (jika ada); dan
- 7) laporan keuangan perbandingan.



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**NOMOR KEP-43/PM/2000****TENTANG****PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3 TENTANG PEDOMAN****MENGENAI****BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA****PENAWARAN UMUM****KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penyempurnaan ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringks Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3
TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI**

PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 Oktober 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo

NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-51/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996,

diubah dengan,

Nomor : Kep-43/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

**PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI
PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM**

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah

diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.

1. Prospektus ringkas sekurang-kurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut:

- a. prakiraan tanggal efektif;
- b. prakiraan masa penawaran;
- c. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- d. prakiraan tanggal penyerahan surat efek;
- e. prakiraan tanggal penjatahan;
- f. prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
- g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
- i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga;
- j. prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- k. prakiraan tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan
- l. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu :

“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN

YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”

m. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:

- 1) “BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.” Dan
 - 2) EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
2. Selain persyaratan yang disebut pada angka 1 peraturan ini, informasi berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya. Informasi lain yang harus diungkapkan antara lain:
- a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
“DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA, PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI

BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.”

- b. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);
 - c. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak merugikan bagi pemodal; dan
 - d. pernyataan singkat dalam huruf cetak besar mengenai faktor risiko yang dapat mengakibatkan pengaruh tidak diharapkan atas kualitas Efek.
3. Penawaran Umum:
- a. Sehubungan dengan Penawaran Umum saham Kisaran jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, kisaran harga penawaran, dan Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi (jika ada) dan penerbitan saham-saham selanjutnya.
 - b. Sehubungan dengan Penawaran Umum yang bersifat utang:
 - 1) kisaran jumlah nominal keseluruhan Efek;
 - 2) jumlah lembar, penomoran dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;
 - 3) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;
 - 4) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;
 - 5) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;

- 6) kisaran harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
 - 7) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
 - 8) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
 - 9) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
 - 10) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternative (jika ada);
 - 11) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);
 - 12) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada);
 - 13) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relative dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;
 - 14) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan; dan hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemingkat Efek.
- c. Struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan, termasuk modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh. Selain itu, khusus untuk saham termasuk:
- 1) kisaran jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
 - 2) kisaran jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
 - 3) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh;

4) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan

5) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

d. Keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Keterangan dimaksud harus mencakup :

1) modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);

2) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);

3) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal; dan

4) proforma modal saham apabila Efek di konversikan (jika ada).

4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang mencakup antara lain :

a. rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan lain sebagainya;

b. jumlah hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah Afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan

- c. jumlah hasil bersih Penawaran Umum yang diperkirakan (jika ada) yang akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain. Jika perusahaan dimaksud adalah pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan.

5. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:

- a. bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadiankejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;
- b. bahasan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- c. bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan, keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- d. bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;

- e. uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten untuk dapat mengerti hasil usaha Emiten;
- f. jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
- g. bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
- h. jika dikehendaki oleh Emiten, dapat diberikan bahasan tentang prospek Emiten. Jika prakiraan dan atau proyeksi keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama serta obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Namun demikian Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan proyeksi tersebut.

6. Risiko Usaha

Disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi.

Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain :

- a. persaingan;
- b. pasokan bahan baku;
- c. ketentuan negara lain atau peraturan international dan
- d. kebijaksanaan pemerintah.

7. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.

Informasi tentang semua kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.

8. Keterangan singkat tentang Emiten antara lain sarana dan atau prasarana yang dimiliki, kegiatan usaha, dan keterangan tentang anak perusahaan termasuk kegiatannya.

9. Pengurusan dan Pengawasan

Nama-nama direktur dan komisaris.

10. Ikhtisar data keuangan penting

- a. Keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
- b. Pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;
- c. Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan; dan
- d. Selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industry bersangkutan juga harus disajikan.

11. Ekuitas

Keterangan tentang Ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:

- a. tabel mengenai rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain menyangkut perubahan modal dasar beserta keterangan pengesahan dari Menteri Kehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per saham;
- c. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir;

- d. rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi konversi; dan
- e. tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan huruf b di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat diterbitkan.

12. Kebijakan Divide

Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.

13. Perpajakan

Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

14. Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

15. Penjaminan Emisi Efek

Uraian tentang ketentuan yang penting dari Perjanjian Penjaminan Emisi termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada).

16. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek

- a. pengajuan pemesanan pembelian Efek;
- b. pemesanan yang dapat diterima;
- c. jumlah yang dipesan;
- d. penyerahan formulir pemesanan;
- e. masa penawaran;
- f. tanggal penjatahan;
- g. pemesanan khusus oleh karyawan;

- h. persyaratan pembayaran;
- i. tanda terima untuk formulir pemesanan;
- j. penjatahan Efek;
- k. pembatalan pemesanan;
- l. pengembalian uang pemesanan;
- m. penyerahan surat kolektif Efek; dan
- n. persyaratan lain, (jika ada).

17. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek. Penjelasan tentang nama dan alamat Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek (jika ada).

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal**

**Herwidayatmo
NIP 060065750**